



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

INOVASI PENDIDIKAN PEMILIH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan pemilih dan penyebaran informasi serta meningkatkan partisipasi pemilih untuk seluruh segmen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengembangkan inovasi pendidikan pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Inovasi Pendidikan Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG INOVASI PENDIDIKAN PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Inovasi Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. *Learning Management System* (LMS) “Edukati” yang digunakan untuk *Training of Trainer* (ToT) bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA/SMK/MAN se-Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas sebagai dokumen panduan yang memuat arah, strategi, dan langkah-langkah peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira